

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Selaras terhadap kebutuhan manusia pada penggunaan garam setiap tahun yang selalu menghadapi peningkatan serta diikuti dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan Industri yang bertambah. Kementrian Koordinator Bidang perkonomian dalam laporannya menyebutkan pada tahun 2019 kebutuhan garam Nasional diperkirakan akan naik menjadi 5,98% menjadi 4.2 juta ton¹. Jika melihat data kenaikan kebutuhan garam sedemikian besar tersebut dan belum dapat dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder dalam bidang penggaraman Nasional hal ini dapat terlihat dari produksi garam Nasional yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar garam Nasional. Berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Total produksi garam tahun 2019 dimungkinkan mengalami penurunan sejumlah 14,4% jadi 2,3 juta ton akan tetapi produksi garam tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 561,3% dan 144,7% jadi 1,1 juta serta 2,7 juta ton.²

¹ Dwi Hadya Jayani "Impor Garam Lebih Tinggi Dari Daripada Produksi Garam Nasional" <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/Impor-Garam-lebih-tinggi-daripada-produksi-garam-nasional> (diakses pada tanggal 14 Januari 2020, pukul 20.30)

² *Ibid.*

Pulau Madura sebagai pulau garam memiliki empat Kabupaten yang mana tiga dari Kabupaten tersebut merupakan penghasil garam lokal terbesar di Jawa Timur yakni Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang serta Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan pada awal musim tahun 2019 ini hampir memenuhi target produksi garam yaitu sebesar 7.210 ton dan masih jauh dari target yaitu sebesar 128 ribu ton garam.³ Adapun penyebab produksi garam petani lokal di Kabupaten Pamekasan masih jauh dari target adalah tidak pernah tercapainya bantuan kepada petambak garam secara penuh atau tidak pernah mencapai 100% dengan teknologi yang rendah.

Kabupaten Pamekasan terdapat tiga kecamatan yang menjadi pusat dari penghasil garam yaitu Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Tlanakan. Kepala dinas kelautan dan perikanan Pamekasan menjelaskan bahwasannya untuk Kecamatan Galis ada 4 desa yang menjadi penghasil garam Madura yaitu, yaitu Desa Pandan, Desa Konang, Polagan dan Lembung dengan luas lahan mencapai 458,6 hektar dengan jumlah lahan yang luas, Desa Lembung adalah desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petambak garam hal ini dikarenakan Desa Lembung memiliki

³ Kabarmadura.id “Awal musim Produksi Garam Pamekasan Capai 7.210 Ton” <http://www.google.com/amp/s/kabarmadura.id/awal-musim-produksi-garam-pamekasan-capai-7-210-ton/amp/> (diakses 15 Januari 2020, pukul 11.35)

lahan tambak garam paling luas yaitu mencapai 245 Hektar dengan semua total produksi mencapai 1.581,00 Ton.⁴

Di Desa Lembung terdapat pola tata niaga garam yang membuat petambak garam tidak dalam posisi yang diuntungkan. Mengingat petambak garam tidak memiliki posisi tawar untuk menjual hasil panennya, dan permasalahan yang dihadapi oleh petambak garam tersebut adalah bagaimana cara petambak garam agar tidak menjual kepada tengkulak. Sehingga hal ini menyebabkan petambak garam selalu berada diposisi yang dirugikan dengan sistem tata niaga garam yang terjadi di Desa Lembung penyebab para petambak yaitu garam tidak ada jalan lain selain menjual hasil panen garam pada para tengkulak adalah mengingat tengkulak merupakan satu-satunya perantara penjual garam rakyat.

Tengkulak juga sebagai pemberi modal berupa hutang atau "*Otangan*" pada petambak garam untuk mengelola tambak garam mereka, yang nantinya petambak garam harus menjual garam hasil panen mereka. Kepada tengkulak dengan besaran harga yang telah ditentukan oleh tengkulak, akan tetapi jika petambak garam tidak mau menjual hasil panennya kepada tengkulak maka tengkulak akan mengatakan "*mella' matana gerrang*" yang merupakan bahasa kiasan orang Madura, memiliki arti kalau petambak garam sudah dibantu

⁴ Zainol "Hingga 30 Juli, Produksi Garam di Pamekasan Capai 6.541,25 Ton", <http://kadenews.com/6423/per-Juli-produksi-garam-petani-Pamekasan-capai-6-54125-ton.html> (diakses pada 15 Januari 2020, Pukul 11.45)

“*eberri otangan*” oleh tengkulak bagaimana mungkin petambak garam tidak mau menjual garamnya kepada tengkulak.⁵ Hal ini mau tidak mau harus diterima oleh petambak garam.

Di dalam praktek tata niaga garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ada beberapa masalah yang dihadapi oleh petambak garam yaitu adanya potensi persaingan usaha tidak sehat .Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 6 persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antara pelaku usaha dalam rangka menjalankan suatu kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur ataupun melawan hukum ataupun menghambat persaingan usaha⁶. apakah proses Tata Niaga garam yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang termasuk dalam persaingan usaha yang tidak sehat mengingat adanya persengkongkolan harga dilakukan oleh tengkulak satu bersama tengkulak lainnya untuk mematok harga beli garam dari petani

Sedangkan dalam hukum persaingan usaha menjadi hukum yang mengatur terkait interaksi perusahaan maupun pelaku usaha dipasar guna mencapai tujuan utama oleh sebab itu perlu memahami tentang konsep dasar

⁵ As'ad, A. F., Setiawan, A.R., Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. 2019, “ *”Pahit”nya garam: sebuah studi dramaturgi*” Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akutansi Islam Vol 2, No 02, September 2017, Halaman 45-57

⁶ Lihat Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ekonomi yang menerangkan rasionalitas munculnya perilaku perusahaan dipasar⁷. penegakan atas persaingan usaha tidak sehat tercantum didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larang praktek Monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang yang sudah diuraikan sehingga rumusan permasalahan hukum yang bisa disusun ialah sebagai berikut

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tata Niaga garam yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?
2. Apakah Pelaksanaan Tata Niaga garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan berpotensi terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat ?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengerti seperti apa pelaksanaan Tata Niaga garam yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Apakah Pelaksanaan Tata Niaga Garam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan berpotensi terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Hukum Persaingan usaha antara teks dan konteks*, (Jakarta, KPPU), 2009 hlm.21

ada didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek Monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

1.4 KEGUNAAN

Penelitian ini diharapkan bisa menhadai suatu kontribusi guna bertujuan, secara teoritis ataupun Pratik antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Kegunaan penelitian ini agar menambah wawasan serta ilmu pengetahuan masyarakat terkhusus mengenai Tata Niaga Garam yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan .
- b. Kegunaan penelitian ini agar bisa jadi tambahan bahan referensi di bidang akademisi dan sebagai bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian bisa bermanfaat serta menjadi masukan maupun panduan bagi Masyarakat dan pemerintah yang mengenai Tata Niaga garam yang mana dalam Tata Niaga garam ini apakah berpotensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

1.5 KEASLIAN

Dalam penelitian yang berjudul “Potensi persaingan usaha tidak sehat dalam mekanisme tata niaga garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan” bertujuan untuk menganalisa mengenai Tata Niaga

garam dan potensi persaingan usaha di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Setelah mencari dari berbagai sumber, ditemukan beberapa karya tulis yang juga membahas mengenai Tata Niaga Garam diantaranya adalah

1.5.1 Tabel Keaslian

No	Nama/instansi	Judul	Rumusan masalah	Metode
1.	Heru Sulastiono ,Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017	Tinjauan Yuridis tentang distribusi garam di daerah Jono (Studi kasus di desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan	-Bagaimana pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan -Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan	Dalam Penelitian ini , Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan non doktrinal atau bisa disebut dengan penelitian yuridis empiris sosiologis.
2.	Yusiarci Aisyah Mirandi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang,2019	Analisis tingkat pendapatan petambak garam kawasan pesisir di Kabupaten Rembang	-Bagaimana profil usaha garam di Kabupaten Rembang? -Seberapa besar tingkat pendapatan petambak garam di Kabupaten Rembang ? -Apakah Jumlah Tenaga kerja, modal kerja, luas lahan, dan harga jual berpengaruh terhadap pendapatan	-Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian survey, dimana penelitian ini dilakukan secara jalan langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti serta informasi yang diterima dari petambak garam secara

			petambak garam di Kabupaten Rembang	langsung.
3.	Ibnu Kurniawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, 2015	Tata Niaga Garam rakyat di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep	Bagaimana tata niaga garam di Desa Karang Anyar, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep?	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif kualitatif teknik pengumpulan sampel dalam hal ini dengan bentuk snowball sampling.
4.	Khusnol Hotimah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2019	Pewarisan Budaya Kemiskinan Dalam Kehidupan Petani Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.	- Bagaimana pewarisan budaya kemiskinan petani garam yang terjadi di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?	menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif kualitatif menggunakan analisis budaya kemiskinan penelitian ini menggunakan fakta sosial teknik penentuan informan dilakukan dengan cara snowbal.

Dalam pemaparan tersebut diatas maka hal yang membedakan penilitian tersebut diatas dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian oleh Heru Sulastiono ,Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017 dengan Judul ”Tinjauan Yuridis tentang distribusi garam di daerah Jono (Studi kasus di desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan)” penelitian ini membahas tentang pola distribusi garam serta menganalisa perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, penelitian termasuk dalam penelitian empiris dengan sumber data menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menunjukan terkait pola distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan adalah menggunakan distribusi tidak langsung yang melibatkan pihak lain untuk menyalurkan garam dari petani kepada konsumen, hasil lain dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam dalam distribusi garam di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan a) Kewajiban pedagang membeli garam pada petani b) Kewajiban Industri garam untuk mengolah garam melalui proses pencucian c) Impor garam yang diperketat untuk memberi perlindungan dan meningkatkan keuntungan petambak garam. Dalam hal ini yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peniliti adalah bahwa penlitian ini terfokus pada pada bagaimana pelaksanaan Tata Niaga Garam yang ada di Desa Lembung

Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan apakah dalam proses Tata Niaga garam yang terjadi dapat berpotensi terjadi persaingan usaha tidak sehat.

2. Penelitian oleh Yusiarci Aisyah Mirandi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019 dengan judul “Analisis tingkat pendapatan petambak garam kawasan pesisir di Kabupaten Rembang” dalam penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh variabel luas lahan. Tenaga kerja, modal kerja, dan harga jual terhadap tingkat pendapatan petambak garam di Kabupaten Rembang penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner serta wawancara secara langsung dengan 45 responden yaitu petambak garam dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan, metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa variable luas lahan, tenaga kerja dan harga jual berpengaruh positif signifikan terhadap petani garam. Dalam hal ini yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan Tata Niaga Garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
3. Penelitian oleh Ibnu Kurniawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura, 2015 dengan judul Tata Niaga Garam rakyat di Desa Karang Anyar Kecamatan Kalianget Kabupaten

Sumenep penelitian ini membahas bagaimana tata niaga garam rakyat di Desa Karanganyar dengan menganalisis struktur pasar, margin tata niaga garam pembagian laba antar pelaku tata niaga dan efisiensi tata niaga garam rakyat di Desa Karanganyar hasil dari penelitian ini ditemukan satu sistem saluran tata niaga garam yaitu petani menjual ke pedagang dan pedagang menjual ke perusahaan. Dalam sistem ini petani berada diposisi lemah petani tidak bisa bertemu langsung dengan perusahaan. Berdasarkan analisis pasar masih jauh dari pasar sempurna sedang dari efisiensi masih jauh kata efisien. Dalam hal ini yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah terfokus pada potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pola tata niaga garam ada dalam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

4. Penelitian oleh Khusnol Hotimah, Universitas Airlangga, 2019 dengan judul Pewarisan Budaya Kemiskinan Dalam Kehidupan Petani Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini membahas mengenai kemiskinan petani garam di Desa Lembung secara struktural dimana hal ini ditandai dengan kondisi sempitnya penguasaan lahan. Sehingga penelitian ini berpusat pada kemiskinan struktural yang terjadi pada para petani garam di Desa Lembung bagaimana kemiskinan menjadi warisan turun temurun yang

diwariskan oleh petani garam. Sedangkan dalam hal ini yang menjadikan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti adalah bahwa penelitian ini terfokus pada bagaimana pelaksanaan Tata Niaga Garam yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan serta terfokus pada potensi persaingan usaha tidak sehat dalam pola tata niaga garam ada dalam Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris disebut dengan sosio legal research. Penelitian socio legal research yaitu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu ataupun masyarakat yang ada kaitannya dengan hukum. Yang dapat menjadi suatu topic dalam penelitian socio legal research merupakan masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan pada suatu aturan hukum, yang dapat berbentuk penelitian diagnostik sehingga kemudian dapat dilanjutkan dengan penelitian prespektif dan penelitian evaluatif yang menjadikan unsur penentu adalah

penelitian hukumnya serta unsur tambahan pendukung adalah bermacam-macam penelitian secara umum.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana pendekatan kualitatif merupakan suatu cara dalam menganalisis hasil penelitian agar dapat menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dalam tingkah laku nyata, yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹ Dengan menggunakan agar diketahui hubungan antara fakta dan hukumnya.¹⁰ Dalam penelitian ini yang diangkat mengenai fakta-fakta terkait Tata Niaga Garam di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti melakukan studi lapangan yang dilakukan di Lokasi yang menjadi tempat penelitian yang dilaksanakan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, penulis memilih lokasi ini karena di Desa Lembung Kecamatan Galis merupakan desa yang mana hampir

⁸ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 2015, hlm 51.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2010 hlm. 192

¹⁰ Rony Hanitojo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2004, hlm.134.

seluruh warganya adalah berprofesi sebagai petambak garam yang menjual hasil panen garamnya kepada tengkulak sehingga di Desa Lembung petambak garam sering kali mengalami kerugian dan ketertindasan dalam proses tata niaga garam yang terjadi.

1.6.4 Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang berasal dari lokasi kejadian, data yang didapatkan dari narasumber yang dipercaya yang berkaitan secara langsung dengan suatu masalah yang sedang diteliti, data primer pada penelitian hukum merupakan data yang diterima dari hasil penelitian empiris yang dilakukan di masyarakat¹¹. Data primer yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pengamatan secara langsung di lokasi kejadian dengan cara wawancara narasumber yang dipercaya terkait permasalahan dalam penelitian ini adapun wawancara akan dilakukan kepada pihak pertama yang dalam masalah ini pihak pertama adalah petambak garam yang ada di Desa Lembung serta pihak kedua yaitu tengkulak yang ada di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

b. Data Sekunder

Data hukum sekunder pada penelitian hukum empiris ini yakni data yang didapat dari hasil penelaahan studi kepustakaan ataupun

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit* hlm 156

penelaahan pada berbagai literature, bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah maupun materi penelitian.¹² Adapun peraturan perundang-undangan didalam penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Resi Gudang
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 8) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Garam Impor Dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.

¹² *Ibid*, hlm. 156

9) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Dan
Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam

Penulisan penelitian empiris ini selain menggunakan aturan-aturan yang tersebut di atas, juga menggunakan literatur yang berkaitan, dan jurnal hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan data

Sumber data yang digunakan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data dengan bertatap muka antara pribadi (*face to face*), saat seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang guna mendapatkan jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang responden¹³. Didalam teknik pelaksanaannya wawancara menggunakan wawancara berencana dan terbuka (kuesioner esay) , dimana sebelum dilakukannya wawancara sudah mempersiapkan daftar pertanyaan yang lengkap serta teratur. pewawancaranya membacakan pertanyaan yang telah disusun maupun pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*. (Jakarta. Rajawali Press). 2004, hlm. 30

disiapkan sebelumnya¹⁴. Agar hasil wawancara tidak menjadi bias maka wawancara yang dilakukan peneliti harus dilengkapi pedoman untuk memandu agar tidak ada isu yang terlewat. Agar peneliti harus dengan jeli menggiring sumber atau informan agar tidak keluar dari format wawancara yang telah ditetapkan¹⁵. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap para subyek dalam proses tata niaga garam di Desa Lembung yaitu petambak garam, tengkulak, bandul, agen, pedagang pengecer, konsumen.

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ialah pengumpulan data melalui cara membaca ataupun mengutip peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur dan dokumen yang terkait tentang Tata Niaga Garam dan Persaingan usaha tidak sehat.¹⁶

1.6.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dengan cara penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi menarik kesimpulan dengan cara menarik makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara peneliti membaca seluruh hasil wawancara kemudian mendeskripsikan seluruh

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta), 2013, hlm. 96

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung. Mandar Jaya). 2008, hlm.

¹⁶ Mukthar, *Metode Praktis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013),

pengalaman yang ada dilapangan¹⁷ kemudian disarikan dan dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan tata niaga garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan apakah proses Tata niaga garam tersebut berpotensi terjadi persaingan usaha tidak sehat.

1.6.7 Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan suatu penelitian yang melakukan suatu kajian ataupun telaah pada beberapa hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang sebelumnya sudah didapat, Analisis data penelitian merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan dengan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mendukung, mengkritik, menambah ataupun memberi komentar dengan menarik suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.¹⁸

¹⁷ Agus salim dan Ali Forman , *pengantar dan berfikir kualitatif dalam agus salim, teori dan paradigma penelitian sosial*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2006) hlm 20-24

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm 183.